



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwil-jateng@kemenkum.go.id

NOTULA

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Juli 2025
Pukul : 09.00 WIB – 11.00 WIB
Tempat : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah (via *zoom meeting*)
Peserta Rapat : Terlampir
Acara : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang:

- a. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran Persentase Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- b. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- c. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- d. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- e. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- f. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- g. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- h. Rancangan Peraturan Bupati Grobogan Tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.


Jalannya Rapat :

- Rapat dimulai pukul 09.00 WIB, di buka oleh Saudara Sugeng Pamuji selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.
- Rapat dihadiri pula oleh Bagian Hukum Kabupaten Grobogan, Bagian Organisasi Kabupaten Grobogan, Bappeda Kabupaten Grobogan dan Tim Kerja Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

- Saudara Sugeng Pamuji mewakili Perancang Peraturan Perundang-undangan zonasi Kabupaten Grobogan menyampaikan bahwa didalam draft Raperda dan Raperkada tersebut, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan.
- Adapun beberapa hal yang disampaikan Saudara Sugeng Pamuji adalah sebagai berikut:
 1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran Persentase Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - a. Pasal 1
Pada Konsiderans mengingat Disesuaikan dengan Lampiran II angka 39-40 UU 12/2011;
 - b. Pasal I
Angka 1 tanda baca koma dihapus;
 - c. Pasal I
Angka 2, perubahan ayat, penambahan atau penyisipan ayat, sesuaikan dengan Lampiran II angka 235 UU 12 Tahun 2011;
 2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
 - a. Tambahkan Logo Garuda;
 - b. Tambahkan frasa "Daerah" pada Pemerintah Kabupaten Grobogan;
 - c. Konsiderans Menimbang disesuaikan unsur sosiologis dan yuridisnya;
 - d. Konsiderans Menimbang huruf d tidak sesuai dengan judul Ranperbup;
 - e. Konsiderans Mengingat angka 1 diganti sesuaikan dengan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. Konsiderans Mengingat angka 2 ditambahkan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara;
 - g. Konsiderans Mengingat angka 3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, namun demikian tidak perlu dicantumkan;
 - h. Konsiderans Mengingat angka 5,6,7 disarankan untuk dihapus, Dasar Hukum Mengingat dakhiri dengan tanda titik koma (;);
 - i. Pada bagian Menetapkan, disesuaikan "Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan";
 - j. Pasal 1
 - 1) Angka 1, diawali dengan pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Aparatur Sipil Negara, dan seterusnya;
 - 2) Angka 9, "disingkat" diubah menjadi "disebut";
 - 3) Angka 10, disebut PDU tertentu;
 - 4) Angka 11, "disingkat" diubah menjadi disebut;
 - 5) Angka 12 dipindahkan ke awal;
 - 6) Angka 13 dipindahkan ke awal;
 - k. Pasal 3
"Pemerintah Kabupaten Grobogan" disesuaikan dengan judul;
 - l. Pasal 18
Pakaian Dinas Khusus disingkat karena mengikuti ketentuan umum Pasal 1 dan berlaku untuk ketentuan lainnya;


3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.
 - a. Perbaiki tata format penulisan.
 4. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - a. Pasal 1
Perbaiki terkait dengan tabulasi;
 - b. Perbaiki tata format penulisan.
 5. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan.
 - a. Penambahan Logo Garuda;
 - b. Judul
Disarankan untuk frasa "Grobogan" dihapus;
 - c. Pasal 1
Perbaiki terkait dengan penulisan tabulasi, dapat dilihat pada Pasal I angka 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 - d. Perbaiki tata format penulisan.
 6. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 - a. Perbaiki tata format penulisan.
 7. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
 - a. Konsiderans Mengingat
Disesuaikan dengan Lampiran II angka 39-40 Undang-Undang 12/2011.
 - b. Perbaiki tata format penulisan.
 8. Rancangan Peraturan Bupati Grobogan Tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
 - a. Perbaiki tata format penulisan.
- Rapat ditutup pukul 11.00 WIB oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Saudara Sugeng Pamuji.

Notulis,



ANNAS FIRDAUS
NIP 200209192025062007

Disahkan oleh,
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya ,



Sugeng Pamuji
NIP 198910152010122001

